



## Analisis Peranan Perbankan Syariah Dalam Pasar Modal

Hindi Rihadatul Ais<sup>1</sup>, Rini Puji Astuti<sup>2</sup>, Andi Audiansyah<sup>3</sup>

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia

[Hindiais03@gmail.com](mailto:Hindiais03@gmail.com)<sup>1</sup>, [rinipuji.astuti111983@gmail.com](mailto:rinipuji.astuti111983@gmail.com)<sup>2</sup>, [andiaudiansyah23@gmail.com](mailto:andiaudiansyah23@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam pasar modal, terutama dalam kaitannya dengan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam sistem keuangan syariah, pasar modal berfungsi sebagai platform di mana dana masyarakat dikumpulkan dan didistribusikan ke sektor-sektor produktif sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan praktik yang tidak etis. Sukuk, surat berharga syariah yang memiliki potensi besar untuk menyerap dana masyarakat, adalah salah satu instrumen utama dalam pasar modal syariah. Sukuk tidak hanya menawarkan opsi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga membantu membiayai proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Sumber data diambil dari buku-buku, jurnal, dan media internet lainnya. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, berawal dari data yang dikumpulkan, kemudian dipilih dan dipilah sehingga menjadi data yang mudah dianalisis serta mudah dibentuk sintesa. Pasar modal adalah pasar di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang dapat diperjualbelikan, baik modal sendiri maupun utang.

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Sukuk

### PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam pasar modal, terutama dalam kaitannya dengan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam sistem keuangan syariah, pasar modal berfungsi sebagai platform di mana dana masyarakat dikumpulkan dan didistribusikan ke sektor-sektor produktif sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan praktik yang tidak etis. Sukuk, surat berharga syariah yang memiliki potensi besar untuk menyerap dana masyarakat, adalah salah satu instrumen utama dalam pasar modal syariah. Sukuk tidak hanya menawarkan opsi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga membantu membiayai proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam semua barang dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk yang berkaitan dengan pasar modal. Hingga saat ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang mengatur barang dan jasa perbankan syariah serta lembaga keuangan non-bank, seperti pasar modal. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya bertindak sebagai institusi keuangan tetapi juga berperan sebagai penggerak transformasi dengan mendorong investasi yang berkelanjutan dan etis di pasar modal. Dengan cara ini, pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan inklusif dapat dihasilkan.

### METODE

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset- riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Definisi Pasar Modal

Pasar modal adalah pasar di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang dapat diperjualbelikan, baik modal sendiri maupun utang. Pasar modal adalah tempat di mana permintaan dan penawaran instrumen keuangan jangka panjang bertemu, biasanya lebih dari satu tahun. Pasal 1 Undang-undang Pasar Modal No 8 tahun 1995 mengatur pasar modal sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar, dalam arti sempit, adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli; dalam arti luas, pasar adalah tempat di mana transaksi terjadi. Tidak perlu ada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli; sebaliknya, mereka dapat berkomunikasi melalui media elektronik. Dalam arti sempit, pasar modal adalah bursa efek, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana saham dan obligasi diperdagangkan. Bursa efek menawarkan investor kesempatan untuk membeli dan menjual saham sesuai dengan nilai pasar yang dihasilkan oleh mekanisme perdagangan terbuka.

Pasar modal memiliki dua instrumen utama dari berbagai efek yang diperdagangkan: obligasi (yang merupakan bukti utang perusahaan) dan saham (yang merupakan bukti kepemilikan perusahaan). Selain itu, pasar modal memperdagangkan derivatif dari kedua jenis instrumen, seperti hak, warrant, dan opsi. Baik penjual maupun pembeli membutuhkan modal untuk membeli saham dan sekuritas dalam transaksi selanjutnya. Tidak akan ada pertukaran jika tidak ada pembeli dan penjual. Di pasar modal, pemeran utama adalah perusahaan yang membuat kesepakatan atau pendukung, dan pembeli atau pendukung keuangan, juga dikenal sebagai pendukung keuangan, yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh penyokong. Pada saat itu, didukung oleh perusahaan dukungan atau organisasi pasar modal dukungan yang memastikan kegiatan pasar modal berjalan lancar.

Pasar modal sangat penting bagi ekonomi suatu negara karena mencakup lebih dari sekedar transaksi pembelian dan penjualan.

Dalam arti sempit, pasar modal mencakup dua jenis pasar utama:

- 1) Pasar Perdana (*Primary Market*)  
Pasar ini adalah tempat penawaran umum perdana dilakukan. Karena transaksi hanya terjadi satu arah, investor bertindak sebagai pembeli dan emiten, dan penjamin emisi dan agen penjualan bertindak sebagai penjual. Akibatnya, transaksi terjadi antara investor dan emiten. Perantara pedagang efek dan penjamin emisi adalah pihak yang berwenang; pembelian yang dilakukan melalui agen penjualan tidak dikenakan biaya komisi. Harga saham awal ditentukan di pasar utama.
- 2) Pasar Sekunder (*Secondary Market*)  
Merupakan tempat di mana investor memperjualbelikan efek yang telah diterbitkan oleh pasar perdana. Perdagangan di pasar sekunder meningkatkan likuiditas efek dan memudahkan investor untuk membeli dan menjual aset. Setelah obligasi diterbitkan, obligasi diperdagangkan secara bebas di pasar terbuka dan tunduk pada pergerakan harga.

## B. Fungsi dan Tujuan Pasar Modal

Pasar modal berfungsi sebagai tempat bagi pemerintah dan bisnis untuk mendapatkan dana serta tempat bagi investor untuk berinvestasi. Pasar modal memiliki peran penting dalam ekonomi suatu negara karena menjalankan dua fungsi sekaligus: ekonomi dan keuangan. Menurut definisinya, pasar modal adalah tempat di mana orang yang memiliki dana yang lebih besar bertemu dengan orang yang membutuhkan dana dengan melakukan kegiatan jual beli sekuritas. Akibatnya, pasar modal adalah pasar yang memperjual-belikan sekuritas yang biasanya lebih dari satu tahun. Pasar modal menjual sekuritas seperti saham, obligasi, dan reksadana. Sumber luar perusahaan berasal dari pasar modal, yaitu pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang dapat menyediakannya. Dana pasar modal dapat berupa hutang (obligasi) atau modal sendiri (saham). Sumber dalam perusahaan berasal dari penyesihan laba (laba ditahan), cadangan, dan depresiasi.

Pasar modal melakukan dua tugas sekaligus: menjalankan fungsi ekonomi dengan menyatukan dua pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang memiliki dana; dan fungsi keuangan dengan memberikan pemilik dana kesempatan dan kemungkinan untuk memperoleh imbalan melalui investasi. Pasar modal berfungsi sebagai sarana untuk pendanaan usaha atau sebagai sarana untuk mendapatkan dana dari investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, penambahan modal kerja, atau tujuan lain. Dalam fungsi keuangan yang kedua, pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Oleh karena itu, masyarakat dapat menempatkan dana mereka sesuai dengan keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.

Pasar modal memperdagangkan modal yang bersifat jangka panjang, baik kepemilikan maupun obligasi, sehingga sangat menguntungkan bagi emiten. Dalam hal modal, kepemilikan berlangsung sampai perusahaan dibubarkan. Pemilik saham, di sisi lain, memiliki kemampuan untuk menjualnya kepada pihak lain jika mereka membutuhkan dana atau tidak ingin lagi menjadi pemegang saham dalam perusahaan. Sebaliknya, obligasi memiliki jangka waktu yang lebih pendek dan dapat ditransfer ke pemilik lain jika tidak dibutuhkan lagi.

Fungsi ini juga sebenarnya dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya, perbankan. Tetapi ada perbedaannya, dana yang diperoleh dari pasar modal akan dimasukkan sebagai modal, sedangkan dana dari perbankan adalah dana passiva (utang) yang akan jatuh tempo dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan penyertaan (dana) melalui pasar modal berjangka panjang (lebih dari satu tahun). Dari definisi yang diberikan UUPM dapat diketahui bahwa undang-undang tersebut dalam memberikan arti terhadap pasar modal merupakan suatu definisi yang lebih menekankan kepada kegiatan dan para pelaku pasar modal.

Tujuan utama pasar modal adalah mendukung pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan pasar modal di Indonesia yaitu:

- 1) Mempercepat tujuan perluasan pengikut sertaan masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan,
- 2) Pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan pemilikan saham,
- 3) Menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif.

### C. Peran Perbankan Syariah dalam Pasar Modal

Industri perbankan adalah salah satu dari banyak cabang pasar modal. Perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan perkembangan di pasar modal. Dalam pasar modal, perbankan terdiri dari perantara perdagangan efek (pialang atau broker), pedagang efek, dan perusahaan pengelola dana (*investment company*). Dalam melakukan investasi di pasar modal, investor atau calon investor akan tertarik pada tingkat keuntungan yang diharapkan untuk masa depan terhadap risiko perusahaan tersebut. Dengan kata lain, tingkat risiko yang dihadapi oleh investor akan berkorelasi dengan return yang diharapkan. Semakin tinggi return yang diharapkan, semakin tinggi risiko investasi. Bank dapat menjual atau bermain surat berharga di pasar modal. Bank dapat bekerja sebagai pedagang efek. Bank memerlukan dana dari lembaga lain, dari masyarakat luas, dan dari bank sendiri untuk menyediakan jasa. Perlu diperhatikan bahwa dana bank berasal dari uang nasabah, yang merupakan bagian dari masyarakat luas.

Dengan meningkatnya nilai aset yang terdiri dari instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan saham syariah, pasar modal syariah telah berkembang pesat. Sukuk memfasilitasi pembiayaan proyek sesuai prinsip syariah, menciptakan sumber pembiayaan berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang etis. Selain itu, saham yang dipilih berdasarkan persyaratan syariah sangat disukai karena menunjukkan bahwa investor menyadari nilai-nilai syariah.

## KESIMPULAN

Pasar modal adalah pasar di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang dapat diperjualbelikan, baik modal sendiri maupun utang. Pasar modal memiliki dua instrumen utama dari berbagai efek yang diperdagangkan: obligasi (yang merupakan bukti utang perusahaan) dan saham (yang merupakan bukti kepemilikan perusahaan). Pasar ini adalah tempat penawaran umum perdana dilakukan. Akibatnya, transaksi terjadi antara investor dan emiten. Perantara pedagang efek dan penjamin emisi adalah pihak yang berwenang; pembelian yang dilakukan melalui agen penjualan tidak dikenakan biaya komisi. Merupakan tempat di mana investor memperjualbelikan efek yang telah diterbitkan oleh pasar perdana. Dalam arti sempit, pasar modal adalah bursa efek, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana saham dan obligasi diperdagangkan. Bursa efek menawarkan investor kesempatan untuk membeli dan menjual saham sesuai dengan nilai pasar yang dihasilkan oleh mekanisme perdagangan terbuka. Pasar modal melakukan dua tugas sekaligus: menjalankan fungsi ekonomi dengan menyatukan dua pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang memiliki dana; dan fungsi keuangan dengan memberikan pemilik dana kesempatan dan kemungkinan untuk memperoleh imbalan melalui investasi. Pasar modal memperdagangkan modal yang bersifat jangka panjang, baik kepemilikan maupun obligasi, sehingga sangat menguntungkan bagi emiten.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terimakasih kepada editor yang telah membantu saya dalam proses penulisan, dan juga terimakasih kepada Ibu **Dr.Rini Puji Astuti, S.Kom,M.Si.** selaku dosen mata kuliah keuangan bank dan non bank yang telah membimbing dan memberi nasihat yang berharga selama proses penulisan jurnal ini, dan kami juga ber terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan serta semangat dalam proses penulisan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- al, M. Irsan Nasarudin, S. H. , et. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana, 2014.  
“ANALISIS MASLAHAH: PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DI INDONESIA | Batubara | HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam.” Accessed October 13, 2024.  
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalalah/article/view/7246>.

- Atikah, Nila, and Sayudin Sayudin. "ANALISIS PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM INVESTASI BERBASIS PRINSIP SYARIAH." *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 1 (January 26, 2024): 204–13. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>.
- Fadilla, Fadilla. "Pasar Modal Syariah Dan Konvensional." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (February 19, 2018): 45–56. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.44>.
- Fauzi, Ahmad. "Penerapan Fungsi Manajemen Keuangan Pada Perusahaan CV. Canbe Kosmetik Indonesia." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 3, no. 3 (July 24, 2024): 110–19. <https://doi.org/10.58192/populer.v3i3.2403>.
- Jamil, Poppy Camenia, and Restu Hayati. "Pasar Modal Dan Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 4, no. 2 (February 26, 2021): 477–84. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1990>.
- KHAIRUNNISA, TIARA AGIDA. "PENGARUH INFORMASI ARUS KAS, LABA AKUNTANSI, DAN EARNING PER SHARE TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEL." Undergraduate, STIE PERBANAS SURABAYA, 2016. <http://eprints.perbanas.ac.id/1685/>.
- Martin, Sindi, Dhita Dwi Prestya Aryani, and Samuel Arjuna T. "PERAN PASAR MODAL BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA." *Research in Accounting Journal (RAJ)* 1, no. 3 (2021): 500–507. <https://doi.org/10.37385/raj.v1i3.755>.
- Nugraha, Muhammad Andrian Rizki, Endah Dewi Purnamasari, and Emilda. "Analisis Reaksi Pasar Modal Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Peristiwa Perang Antara Rusia Dan Ukraina." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 4, no. 2 (July 1, 2024): 693–701. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i2.3846>.
- Rohyati, Rohyati, Farakh Putri Nur Rokhmah, Haudli Nurfitriah Uskytia Syazeedah, Rista Indah Fitriyaningrum, Gilang Ramadhan, and Muhamad Syahwildan. "Tantangan Dan Peluang Pasar Modal Indonesia Dalam Meningkatkan Minat Investasi Di Era Digital." *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (July 15, 2024): 909–18. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i1.133>.
- Salsabila, Syifa Destya, Burhanudin, Putri Amanda Ardita, Fifi Aprilia Yulianti, Ria Anisatus Solihah, and Muhammad Taufiq Abadi. "PASAR MODAL SYARIAH." *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT* 2, no. 1 (January 5, 2024): 99–107. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.570>.
- Saputra, Niko, Jonatan Boyke A, and Dedi Mulyadi. "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (March 30, 2023): 358–63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7783673>.
- Setyagustina, Kurniasih, M. Joni, Winahyu Dwi Suhitasari, Fenty Dwijayanti Edwar, Iyud Iyud, Rano Karno, Abdul Roni, et al. *PASAR MODAL SYARIAH. CV WIDINA MEDIA UTAMA*, 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/560098/>.
- Sihite, Sebina Sonti Asianna, Amanda Odelia, and Iman Abdi Putro Negoro. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MARKET MANIPULATION DALAM PASAR MODAL." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (April 22, 2024): 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v3i2.2846>.